



**P U T U S A N**

**Nomor 152/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (peternak ayam), tempat kediaman di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bachrullah Nur Patria, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum “BNP& PARTNERS” yang berkantor di Jl. Semangka II No 43 Pondok Tjandra Indah, Waru-Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Supralita Madiun, tempat tinggal di KOTA MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Prijono, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum “PRIJONO,S.H. dan Partners beralamat di Jl. Durian No 40 Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mn tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 2013, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (TERBANDING) selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya (umur 12 tahun);
4. Menghukum Penggugat (TERBANDING) untuk memberi kesempatan kepada Tergugat (PEMBANDING) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Februari 2018;

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 15 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Maret 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 26 Maret 2018 ;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Februari 2018 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mn tanggal 14 Maret 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Februari 2018 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mn tanggal 06 Maret 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Nomor 152/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1048/Hk.05/III/2018 tanggal 29 Maret 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Madiun kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Siti Khoiriyah, S.H.I., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan saksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mn tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang berkenaan dengan perceraian dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding adalah perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2014 sebagaimana posita angka 4 dan berpisah ranjang sejak bulan Desember 2016 sebagaimana posita angka 5;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya angka 4 tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, namun menolak dalil gugatan bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah dan temuan foto perempuan bernama Tika Salamah di HP dan masanger facebook yang merupakan selingkuhan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat/Pembanding tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta gugatan mesti harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 174 HIR, demikian pula sebaliknya, meskipun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Pembanding telah membantah tentang alasan yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tidak berarti pula dengan serta merta gugatan Penggugat mesti harus tidak diterima dan atau ditolak dengan alasan karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, hal ini disebabkan karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personal recht) bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan;

Menimbang, bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah sejauh mana retaknya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan keadaan senyatanya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2014 dan telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dan Penggugat/Terbanding pernah digrebeg masyarakat atas laporan Tergugat/Pembanding sedang bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 berupa gugatan hak asuh anak atau *hadhanah* terhadap anak bernama Damianus Darren Prasetyo Nugroho, lahir pada tanggal 30 Agustus 2013, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan dasar hukum secara tepat dan benar dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung sekalipun perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding putus tetap melekat pada Tergugat/Pembanding sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun), seperti memberikan perhatian dan pendidikan serta bertemu secara fisik dengan anak yang berada dalam *hadhanah* Penggugat/Terbanding. Oleh karenanya Penggugat/Terbanding sedapat mungkin memberikan akses agar terjadi komunikasi yang baik antara Tergugat/Pembanding dengan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan amar putusan angka 4 yang menghukum Penggugat/Terbanding, tetapi cukup dalam bentuk deklarasi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensasi harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

## **DALAM REKONPENSASI**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi/Pembanding mengajukan gugatan balik berupa hak asuh anak atas nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING diberikan atau ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dengan dalil bahwa Tergugat Rekonpensasi/Terbanding berperilaku buruk dan tercela menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding perilaku tersebut dianggap sebagai perbuatan nusyuz dari seorang istri;

Menimbang, bahwa anak yang dimaksud supaya ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak lain adalah anak yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonpensai/Terbanding sebagai kumulasi gugatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan segala pertimbangannya dalam gugatan konpensi dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi telah dipertimbangkan dalam konpensi dan telah ditetapkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuhnya dan apa yang didalilkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam gugatan rekonpensi tidak terbukti, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan tersebut sudah tepat dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 15 Maret 2018 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mn tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah baik mengenai proses beracara, fakta-fakta maupun penerapan hukumnya, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan pada sidang sebelumnya telah diberi tahu bahwa agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian;

Menimbang, bahwa keberatan tentang hak pemeliharaan anak pada dasarnya keberatan tersebut telah diungkapkan pada tahap jawab-jawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding;

**DALAM KONPENSI**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mn tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Madiun tanggal 30 Agustus 2013, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (TERBANDING) selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

**DALAM REKONPENSI**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Mn tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 Hijriyah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Syaban 1439 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2018 Nomor 152/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**

**Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

## UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK:Rp. 139.000,00
  - Redaksi : Rp. 5.000,00
  - Meterai : Rp. 6.000,00
  - Jumlah :Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
Panitera,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)